



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. Nama : **DISTRA ANDIKA UTAMA**  
Tempat, Tgl Lahir : Bekasi,,11 Mei 1984  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jln. Pipit 3 No. 382 RT. 001 RW. 002 Kelurahan  
Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota  
Bekasi, Jawa barat  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**
2. Nama : **ROSYIDIAN DIPA ALIANSYAH**  
Tempat, Tgl Lahir : Blitar, 28 Juli 1987  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Komp. Danamon Jln. Primadana XI Blok B1 No. 8  
RT. 004 RW. 010 Kelurahan Jatisari, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**
3. Nama : **ABDUL MUKTI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bekasi, 4 Desember 1981  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Buaran RT. 006 RW. 001 Kelurahan Harapan  
Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi,  
Jawa Barat

---

Halaman **1** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**

4. Nama : **TOTO MARTONO**  
Tempat, Tgl Lahir : Bekasi, 22 Maret 1992  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Graha Prima Blok 1C No. 309 RT. 004 RW. 008  
Kelurahan Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara,  
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**

5. Nama : **INGGARSITO NUGROHO**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 10 Januari 1991  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Cakung RT. 006 RW. 002 Jatikramat, Bekasi,  
Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**

6. Nama : **ALBRIAN TUNGGAL**  
Tempat, Tgl Lahir : Madiun, 26 Februari 1983  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Warung Doyong RT. 013 RW. 008 Kelurahan  
Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, DKI  
Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**

7. Nama : **BANI LAZUARDI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bekasi, 18 Oktober 1982  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp. Rawa Panjang RT. 004 RW. 004 Kelurahan  
Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota  
Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**

8. Nama : **HERPIN BAHYUDI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bekasi, 11 Maret 1984  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jln. Pansor RT. 005 RW. 002 Bojong Menteng,  
Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**

9. Nama : **HERU PURWANTO**  
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 2 Juni 1984  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Pondok Melati RT. 005 RW. 009 Jatiwarna, Bekasi,  
Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**

10. Nama : **AGRA PRAMADITHA**  
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 22 November 1990  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Gg. Manunggal No. 9 RT. 01 RW. 006 Kelurahan  
Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta  
Timur, DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X**

11. Nama : **ALAM ARDIANSYAH**  
Tempat, Tgl Lahir : Tegal, 15 Oktober 1985  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

---

Halaman **3** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Villa Indah Permai H18 No. 36 RT. 007 RW. 0035  
Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara,  
Kota Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI**

Dalam hal ini dikuasakan kepada: **TOMMY SONTOSA. SH, IWAN GUNAWAN. SH, ZAINAL ARIFIN. SH, GORDHES P. RONI. SH** dan **RAFLIS. SH. MH**, kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum TOMMY SONTOSA & REKAN yang beralamat di Samudra Café & Resto Jln. Raya Bukit Serua No. 21 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

**L a w a n**

**PT BRINKS SOLUTIONS Indonesia** (d/h PT G4S CASH SERVICES), yang diwakili oleh DAVIDKERIM MAKSUD, Warga Negara Makedonia Utara dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur, berkedudukan di Jln. Jendral Sudirman, KM 31, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini dikuasakan kepada: **SUGENG HERI SUTANTO, S.H., M.KN.**, dalam jabatannya sebagai Human Resources Business Partner & General Affairs Manager, **EKO SUYATNO, S.E.**, dalam jabatannya sebagai Human Resources Staff, dan **TRIZKI SUCI PITALOKA**, dalam jabatannya sebagai Legal Counsel, kesemuanya warga negara Indonesia beralamat di Metropolitan Tower Lantai 8, Jl. R.A. Kartini Kav. 14, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 6407/LGL-BSI/POA-PHI-Distra DKK/IX/21 tertanggal 8 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

**Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

---

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



Setelah mendengar pihak yang berperkara;  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA.**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 25 Agustus 2021, dengan register Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

#### **PENDAHULUAN**

Bahwa Para Penggugat merupakan Karyawan **PT. G4S CASH SERVICES** yang berkedudukan di Jln Jendral Sudirman, KM 31 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat. dan Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Situs Direktur Administrasi Badan Hukum Umum Kementrian dan HAM Republik Indonesia [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id), telah terjadi Perubahan Nama Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar dengan Nama Perseroan Dahulu bernama **PT. G4S CASH SERVICES** dan berubah nama menjadi **PT BRINKS SOLUTIONS INDONESIA**;

Data Perseroan	: <b>BRINKS SOLUTIONS INDONESIA</b>
No SK Pengesahan	: AHU-0066635.AH.01.02.Tahun 2020
Tanggal SK	: 28 September 2020.
No SP Anggaran Dasar	: AHU-AH.01.03.0391534
Jenis Perseroan	: PMA
Jenis Transaksi	: Perubahan
Notaris	: CANYA CANDRIKA KATRINI S.H, M.Kn
kedudukan Notaris	: Kota Bekasi
No Akta	: 08
Tanggal Akte	: 24 September 2020

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#), maka gugatan di tujukan kepada **PT BRINKS SOLUTIONS INDONESIA**;

#### **DASAR PENGAJUAN GUGATAN**

1. Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT menguraikan dalil-dalil gugatannya, terlebih dahulu menegaskan dan menjelaskan secara singkat bahwa

---

Halaman **5** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



Perselisihan Hubungan Industrial ini telah ditempuh sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Undang undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang undang No 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Penggugat telah melakukan Pertemuan Bipartit dengan **PT. G4S CASH SERVICES** yang di wakili oleh Bapak Fuad selaku Staff Legal Tergugat, sebagaimana surat yang telah kami layangkan, sebagai berikut;
  - 2.1. Surat Permohonan Bipartit Pertama Nomor : 01/Bipartit/TS.Rekan/VII/20 tertanggal, 13 Juli 2020;
  - 2.2. Surat Permohonan Bipartit kedua melalui surat Nomor: 02/Bipartit/TS.Rekan/VII/20 tertanggal 10 Agustus 2020;Dalam Rencana Pertemuan kedua yang sudah di agendakan pada hari Jum'at, 14 Agustus 2020 namun tidak mendapatkan titik temu;
3. Bahwa dikarenakan tidak ada titik temu, maka selanjutnya Penggugat melayangkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melalui surat No: 01/Tripartit/TS.Rekan/VIII/20 tertanggal 19 Agustus 2020 perihal ; Permohonan Mediasi;
4. Bahwa setelah Para Pihak menjalani Proses mediasi di Kantor Dinas Tenagakerja Kota Bekasi, selanjutnya Pihak Dinas tenagakerja Kota Bekasi menerbitkan surat anjuran dengan Nomor ; 567/836-Disnaker.Hijamsostek tertanggal 31 Mei 2021;
5. Bahwa surat Anjuran No : 567/836-Disnaker.Hijamsostek tertanggal 31 Mei 2021 telah kami terima pada tanggal 11 Juni 2021, isi anjuran tersebut yaitu sebagai berikut :
  1. *Agar Pihak Pengusaha PT G4S Cash Service Bekasi mempekerjakan kembali sdr Alam Ardiansyah dkk ( 11 orang ) terhitung tanggal 14 juni 2021 pada posisi jabatan semula;*
  2. *Agar pihak PT G4S Cash Service Bekasi memanggil Pekerja sdr Alam Ardiansyah dkk ( 11 orang ) untuk bekerja kembali dan Pekerja sdr Alam Ardiansyah dkk ( 11 orang ) segera melapor kepada Perusahaan untuk kesiapan bekerja kembali;*
  3. *Apabila pihak pihak atau salah satu pihak yang berselisih tidak menerima anjuran maka sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) undang undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Propinsi Jawa barat di Jln Surapati No 47 Kota Bandung Jawa Barat;*





6. Bahwa Atas anjuran mediator tersebut, maka **PARA PENGGUGAT** melayangkan Surat Jawaban atau Tanggapan atas isi anjuran, sebagai berikut:

*Bahwa Sdr Alam Ardiansyah dkk ( 11 orang ) **MENOLAK** sebagian isi anjuran dikarenakan tidak sesuai sebagaimana yang dimaksud pasal 155 ayat (2) undang undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , bahwa “ **Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja /buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibanya** “;*

7. Bahwa dengan terbitnya Surat Anjuran, Jawaban Anjuran dan Risalah Mediasi, Maka dengan demikian persyaratan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang kami ajukan sudah sesuai sebagaimana yang telah di atur dalam Undang Undang No 13 tahun 2003 Tentag Ketenagakerjaan dan Undang undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Pekerja pada TERGUGAT yang yang berkedudukan di Jln Jendral Sudirman, KM 31 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, adalah suatu Perseroan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan Keuangan, Jasa dan Keamanan;
2. Bahwa awal bekerja PARA PENGGUGAT tidak adanya Surat Perjanjian Kerja ( Lisan ) selama 3(tiga) bulan dengan status Pekerja sebagai Daily Worker ( halian Lepas ) dan bulan berikutnya di buatkan surat perjanjian kontrak kerja dengan keterangan sebagai berikut;

1. Nama : **DISTRA ANDIKA UTAMA**;  
No ID : CS14091739;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : PKWT ( **Daily Worker** );

Masa Kerja	Juni 2014 - September 2014	3 bulan pertama Lisan
	September 2014 – September 2015	Kontrak kedua
	September 2015 – September 2016	Kontrak Ketiga
	September 2016 – September 2017	Kontrak keempat

2. Nama : **ROSYIDIAN DIPA ALIANSYAH**;  
No ID : CS13072365;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : PKWT ( **Daily Worker** );

Masa Kerja	April 2013 - Juni 2013	3 bulan pertama Lisan
	Juli 2013 – juli 2014	Kontrak kedua
	Juli 2014 – juli 2015	Kontrak Ketiga

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Juli 2015 – januari 2016	Kontrak keempat
	Januari 2016- juli 2016	Kontrak kelima
3. Nama	: <b>ABDUL MUKTI</b> ;	
No ID	: CS13123685;	
Bagian	: Custody;	
Status Pekerja	: PKWT ( <b>Daily Worker</b> );	
Masa Kerja	September 2013 – Nopember 2013	3 bulan pertama Lisan
	Desember 2013 – Desember 2016	Kontrak kedua
4. Nama	: <b>TOTO MARTONO</b> ;	
No ID	: CS15030361;	
Bagian	: Custody;	
Status Pekerja	: PKWT ( <b>Daily Worker</b> );	
Masa Kerja	Desember 2014 – Maret 2015	3 bulan pertama Lisan
	Maret 2015 – Maret 2016	Kontrak kedua
	Maret 2016 – Maret 2017	Kontrak Ketiga
5. Nama	: <b>INGGARSITO NUGROHO</b> ;	
No ID	: CS14020188;	
Bagian	: Custody;	
Status Pekerja	: PKWT ( <b>Daily Worker</b> );	
Masa Kerja	Nopember 2013 – Januari 2014	3 bulan pertama Lisan
	Februari 2014 – Februari 2015	Kontrak kedua
	Februari 2015 – Februari 2016	Kontrak Ketiga
	Februari 2016 – Agustus 2016	Kontrak keempat
6. Nama	: <b>ALBRIAN TUNGGAL</b> ;	
No ID	: CS13061971;	
Bagian	: Custody;	
Status Pekerja	: PKWT ( <b>Daily Worker</b> );	
Masa Kerja	Maret 2013 – Mei 2013	3 bulan pertama Lisan
	Juni 2013 – Juni 2014	Kontrak kedua
	Juni 2014 – Juni 2015	Kontrak Ketiga
	Juni 2015 – juni 2016	Kontrak keempat
7. Nama	: <b>BANI LAZUARDI</b> ;	
No ID	: CS13093063;	
Bagian	: Custody;	
Status Pekerja	: PKWT ( <b>Daily Worker</b> );	
Masa Kerja	Juli 2013 -September 2013	3 bulan pertama Lisan
	September 2013 – September 2014	Kontrak kedua
	September 2014 – September 2015	Kontrak Ketiga
	September 2015 – September 2016	Kontrak keempat
8. Nama	: <b>HERPIN BAHYUDI</b> ;	
No ID	: CS13061723;	
Bagian	: Custody;	
Status Pekerja	: PKWT ( <b>Daily Worker</b> );	
Masa Kerja	Juni 2013 – September 2013	3 bulan pertama Lisan
	Oktober 2013 – Juni 2014	Kontrak kedua
	Juni 2014 – Mei 2015	Kontrak Ketiga

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg





	Mei 2015 – November 2015	Kontrak keempat
	November 2015 – Mei 2016	Kontrak kelima
9. Nama	: <b>HERU PURWANTO</b> ;	
No ID	: CS13113407;	
Bagian	: Custody;	
Status Pekerja	: PKWT ( <b>Daily Worker</b> );	
Masa Kerja	Agustus 2013 – Oktober 2013	3 bulan pertama Lisan
	Nopember 2013 – September 2014	Kontrak kedua
	Oktober 2014 – September 2015	Kontrak Ketiga
	Oktober 2015 – Maret 2016	Kontrak keempat
10. Nama	: <b>AGRA PRAMADITHA</b> ;	
No ID	: CS15030362;	
Bagian	: Custody;	
Status Pekerja	: PKWT ( <b>Daily Worker</b> );	
Masa Kerja	9 Desember 2014 - 9 Maret 2015	3 bulan pertama Lisan
	9 Maret 2015 – 9 September 2015	Kontrak kedua
	9 September 2015 – 9 Maret 2016	Kontrak ketiga
	9 Maret 2016 – 9 September 2017	Kontrak keempat
	9 September 2017-8 Februari 2018	Kontrak kelima
11. Nama	: <b>ALAM ARDIANSYAH</b> ;	
No ID	: CS13093062;	
Bagian	: Custody;	
Status Pekerja	: PKWT ( <b>Daily Worker</b> );	
Masa Kerja	Juni 2013 -September 2013	3 bulan pertama Lisan
	September 2013 – September 2014	Kontrak kedua
	September 2014 – Juni 2015	Kontrak Ketiga
	Juni 2015 – Desember 2015	Kontrak keempat
	Desember 2015 – September 2016	Kontrak kelima

- Bahwa terhadap PARA PENGGUGAT, sejak bekerja selama 3 ( Tiga) bulan Perjanjian Kerja secara lisan dan penandatanganan kontrak ke 1 (pertama) s/d penandatanganan kontrak berikutnya, TERGUGAT tidak pernah memberikan berkas berupa Salinan Asli maupun Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Kontrak Kerja kepada PARA PENGGUGAT;
- Bahwa setiap penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Kontrak Kerja berlangsung, PARA PENGGUGAT selalu meminta salinannya, TERGUGAT hanya menjawab "**nanti saja**", namun sampai terjadi pemutusan hubungan kerja, janji TERGUGAT untuk memberikan salinan asli atau Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Kontrak Kerja tidak terealisasi;
- Bahwa sebelum terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh TERGUGAT, hubungan kerja berlangsung dengan harmonis serta belum



pernah terjadi perselisihan hubungan industrial. baik yang diselesaikan pada tingkat mediasi maupun melalui Pengadilan Hubungan Industrial;

6. Bahwa terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT berawal yakni saat adanya pemanggilan terhadap PARA PENGGUGAT untuk menghadap ke TERGUGAT (dalam hal ini HRD). Pada masing masing kesempatan tersebut, secara tiba – tiba TERGUGAT menyampaikan bahwa ***“terhitung hari ini memutuskan hubungan kerja (PHK) PARA PENGGUGAT dengan alasan bahwa masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Kontrak Kerja PARA PENGGUGAT telah berakhir dan tidak ada perpanjangan lagi”***;
7. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT diPutus Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh TERGUGAT, maka besok harinya PARA PENGGUGAT tetap datang ke Perusahaan untuk mencoba masuk kerja dan mengembalikan seragam, namun sudah tidak lagi diperbolehkan dan nama PARA PENGGUGAT pada perangkat pencatat absensi sudah dihapus oleh TERGUGAT;
8. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) secara sepihak serta tidak adanya klarifikasi alasannya adalah bertentangan dengan Undang - undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , maka oleh karenanya PARA PENGGUGAT memilih penyelesaian perselisihan melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai PKWT, yang di dalamnya mengatur juga mengenai **Perjanjian Kerja Harian Lepas**. Dengan demikian, Perjanjian Kerja Harian Lepas menurut Kepmen ini merupakan bagian dari PKWT (Vide **Pasal 10 s/d. Pasal 13 Kepmen No. 100 Tahun 2004**). Namun demikian, Perjanjian Kerja Harian Lepas ini mengecualikan beberapa ketentuan umum PKWT, yang mana dalam Perjanjian Kerja Harian Lepas dimuat beberapa syarat antara lain :
  1. *Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan- pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran;*

---

Halaman **10** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



2. *Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;*
3. *Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT;*
10. Bahwa waktu kerja yang di jalankan di Perusahaan ( TERGUGAT ) Cabang Bekasi dalam sebulan lebih dari 21 hari kerja, maka dengan demikian hari kerja yang di jalankan di perusahaan bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu *Juncto* Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Undang Undang No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *Juncto* PP No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja , dinyatakan batal demi hukum;
11. Bahwa dalam Pasal 13 Kepmenaker No 100/2004 berbunyi : Maka *PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan;*
12. Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* UU No11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* PP 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, di katakan bahwa;  
*" Setiap perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Jika melanggar maka perjanjian kerja tersebut menjadi batal demi hukum., berdasarkan ketentuan tersebut maka status PKWT berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT ) atau menjadi pekerja tetap "*;
13. Bahwa sejak PARA PENGGUGAT Bergabung atau bekerja dengan Perusahaan TERGUGAT dan dikarenakan tidak ada Perjanjian Kontrak dan perjanjian Kontrak Pertama hingga Perjanjian Kontrak selanjutnya yang merupakan Perjanjian kerja yang bertentangan dengan Kepmenaker No 100/2004 tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu *juncto*

---

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
Juncto Undang undang No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  
Juncto PP No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu  
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan  
Pemutusan Hubungan Kerja dinyatakan Batal demi hukum;

14. Bahwa dengan Merujuk pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh Nomor 08/Pdt.Sus.PHI/PLW/2014/PN Bna. bahwa dalam amar putusannya status pekerja PKWT yang tidak di catatkan pada instansi yang bertanggung jawab dibidangnya berubah menjadi PKWTT sejak bekerja di Perusahaan, oleh karenanya memohon kepada Ketua majelis Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung agar memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan surat Keputusan kepada PARA PENGUGAT sebagai Karyawan Tetap dengan Keterangan sebagai berikut :

1. Nama : **DISTRA ANDIKA UTAMA;**  
No ID : CS14091739;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak September 2014;
2. Nama : **ROSYIDIAN DIPA ALIANSYAH;**  
No ID : CS13072365;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak Juli 2013;
3. Nama : **ABDUL MUKTI;**  
No ID : CS13123685;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak Desember 2013;
4. Nama : **TOTO MARTONO;**  
No ID : CS15030361;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak Maret 2015;
5. Nama : **INGGARSITO NUGROHO;**  
No ID : CS14020188;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak Februari 2014;
6. Nama : **ALBRIAN TUNGGA;**  
No ID : CS13061971;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak Juni 2013;
7. Nama : **BANI LAZUARDI;**  
No ID : CS13093063;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak September 2013;

Halaman **12** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



8. Nama : **HERPIN BAHYUDI**;  
No ID : CS13061723;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak Oktober 2013;
9. Nama : **HERU PURWANTO**;  
No ID : CS13113407;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak Nopember 2013;
10. Nama : **AGRA PRAMADITHA**;  
No ID : CS15030362;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak 10 Maret 2015;
11. Nama : **ALAM ARDIANSYAH**;  
No ID : CS13093062;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak September 2013;

15. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa “ **Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja /buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya** “ oleh karena itu, PARA PENGGUGAT meminta kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menghukum kepada Tergugat untuk membayarkan Upah yang belum diterima Oleh Para Penggugat sejak di berhentikan hingga Putusan berkekuatan hukum tetap ( Inkrah );

16. Bahwa TERGUGAT Wajib membayarkan Upah yang belum dibayarkan sejak diberhentikan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT, besaran upah yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT minimal sebesar Upah Minimum Kota Bekasi yang berlaku, sesuai dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yaitu sebagai berikut;

- 1) Keputusan Gubernur Jawa Barat No 56/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kota/kabupaten Jawa Barat tahun 2021, UMK Kota Bekasi sebesar Rp 4.782.935,-;
- 2) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum tahun 2020, UMK Kota Bekasi thn 2020 sebesar Rp 4.589.708,-;
- 3) SK Gubernur Jabar No 561/Kep 1220-Yanbangsos/2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten/kota Di Jawa Barat Tahun 2019, UMK Kota Bekasi Thn 2019 sebesar Rp 4.229.756,-;
- 4) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1065-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah

---

Halaman **13** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg





Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 tanggal 21 November 2017. UMK Kota Bekasi Thn 2018 sebesar Rp 3.915.353,-;

- 5) Surat Keputusan Gubernur dengan nomor 561/Kep. 1191-Bangsos/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2017. UMK Kota Bekasi Thn 2017 sebesar Rp 3.601.650,-;
- 6) Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 561/Kep. 1322-Bangsos/2015 tanggal 20 November 2015. UMK Kota Bekasi Thn 2016 Rp 3.327.160,-;

17. PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan memutus Perkara ini agar memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar upah PARA PENGGUGAT terlebih dahulu oleh TERGUGAT meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*Uit Voerbar Bij Vooraad*);

18. PARA PENGGUGAT Meminta kepada TERGUGAT agar memanggil secara Tertulis dan patut kepada PARA PENGGUGAT untuk di Pekerjaan kembali di tempat dan jabatan semula :

Berdasarkan seluruh alasan – alasan yang telah kami uraikan, PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 13 Kepmenaker No 100/2004 tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu *Juncto* undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Undang undang No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *Juncto* PP No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, adalah Batal demi Hukum;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih berlangsung dan belum Putus;

---

Halaman **14** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg





4. Memerintahkan kepada TERGUGAT agar Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai karyawan Tetap kepada PARA PENGGUGAT dengan Keterangan sebagai berikut :

1. Nama : **DISTRA ANDIKA UTAMA**;  
No ID : CS14091739;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak September 2014;
2. Nama : **ROSYIDIAN DIPA ALIANSYAH**;  
No ID : CS13072365;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak Juli 2013;
3. Nama : **ABDUL MUKTI**;  
No ID : CS13123685;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak Desember 2013;
4. Nama : **TOTO MARTONO**;  
No ID : CS15030361;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak Maret 2015;
5. Nama : **INGGARSITO NUGROHO**;  
No ID : CS14020188;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak Februari 2014;
6. Nama : **ALBRIAN TUNGGAL**;  
No ID : CS13061971;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak Juni 2013;
7. Nama : **BANI LAZUARDI**;  
No ID : CS13093063;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak September 2013;
8. Nama : **HERPIN BAHYUDI**;  
No ID : CS13061723;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak Oktober 2013;
9. Nama : **HERU PURWANTO**;  
No ID : CS13113407;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak Nopember 2013;
10. Nama : **AGRA PRAMADITHA**;  
No ID : CS15030362;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak 10 Maret 2015;
11. Nama : **ALAM ARDIANSYAH**;

Halaman **15** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



No ID : CS13093062;  
Bagian : Custody;  
Status Pekerja : Karyawan Tetap sejak September 2013;

5. Menghukum Kepada TERGUGAT Agar membayar Upah Kepada PARA PENGGUGAT sejak di berhentikan hingga putusan berkekuatan hukum tetap ( *Inckrah* ) sebagaimana yang dimaksud pasal 155 ayat (2 ) undang undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT agar memanggil secara Tertulis dan patut kepada PARA PENGGUGAT untuk di Pekerjakan kembali di tempat semula dan jabatan yang sama dengan status sebagai karyawan tetap;
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar upah PARA PENGGUGAT terlebih dahulu oleh TERGUGAT meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*Uit Voerbar Bij Vooraad*);
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa ( *Dwangsom* ) sebesar Rp 2.000.000,- ( *Dua Juta Rupiah* ) setiap harinya setelah gugatan PARA PENGGUGAT dikabulkan hingga TERGUGAT melaksanakan kewajiban untuk mempekerjakan kembali di tempat semula dan jabatan yang sama dengan status karyawan Tetap;
9. Menerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;;

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Para Penggugat datang menghadap kuasanya **Tommy Sontosa. SH, Iwan Gunawan. SH, Zainal Arifin. SH, Gordhes P. Roni. SH dan Rafli. SH. MH**, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Agustus 2021, No. 589/kuasa/G/2021/PHI/PN.Bdg., untuk kepentingan Tergugat datang menghadap kuasanya **Sugeng Heri Sutanto, S.H., M.Kn. dan Eko Suyatno, S.E.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 September 2021, No. 620/kuasa/G/ 2021/PHI/PN.Bdg.;

---

Halaman **16** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR / pasal 154 Rbg maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus mempunyai tugas untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Para Penggugat pada tanggal 17 September 2021 dan atas gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat jawabannya tanggal 24 September 2021 dan dibacakan pada hari itu juga, yang berbunyi sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Tergugat menolak setiap argumentasi, dalil-dalil atau alasan Penggugat kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa pada poin 2 gugatan a quo Pengugat menyampaikan bahwa tidak adanya Surat Perjanjian Kerja (lisan) selama 3 (tiga) bulan [...]. Bahwa yang disampaikan ini adalah tidak benar. Bahwa Para telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja;

Rosyidian Dipa Aliansyah					
Employment	No. ID	Tanggal Join	Berakhir	Jangka Waktu	Keterangan
Daily Worker	CS13041259	19 April 2013	19 Juli 2013	3 Bulan	PKHL Tanggal 18 April 2013
PKWT 1	CS13072365	19 Juli 2013	18 Juli 2014	2 Tahun	PKWT No. 0849/PKWT_NC/HRD-CS/VII/13 tgl 19-7-2013
Addendum	CS13072365	19 Juli 2013	18 Juli 2015		Add. PKWT No 0849 ; No 8276 tanggal 18-7-2014
PKWT 2	CS13072365	19 Juli 2015	18 Januari 2016	6 Bulan	PKWT No. 1479/PKWT_C/HRD-CS/VII/15 tgl 15-7-2015
Distra Andika Utama					
Employment	No. ID	Tanggal Join	Berakhir	Jangka Waktu	Keterangan
Daily Worker	CS14060886	26 Juni 2014	25 Agustus 2014	3 Bulan	PKHL Tanggal 25 Juni 2014

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKWT 1	CS14091739	24 September 2014	24 Maret 2015	6 Bulan	PKWT No. 0527/PKWT_NC/HRD-CS/IX/14 tgl 24-9-2014
Addendum I	CS14091739	24 September 2014	23 September 2015	3 Tahun	Add. PKWT No 0527 ; No 0459 tanggal 16-3-2015
Addendum II	CS14091739	24 September 2014	23 Maret 2016		Add. PKWT No 0527 ; No 2306 tanggal 21-9-2015
Addendum III	CS14091739	24 September 2014	23 September 2017		Surat pernyataan Addendum

## Alam Ardiansyah

Employment	No. ID	Tanggal Join	Berakhir	Jangka Waktu	Keterangan
Daily Worker	CS13061776	10 Juni 2013	09 September 2013	3 Bulan	PKHL Tanggal 10 Juni 2013
PKWT 1	CS13093062	16 September 2013	15 September 2014	1 Tahun	PKWT No. 1104/PKWT_NC/HRD-CS/IX/13 tgl 16-9-2013
PKWT 2	CS13093062	16 Juli 2015	15 Januari 2016	6 Bulan	PKWT No. 1470/PKWT_C/HRD-CS/VII/15 tgl 15-7-2015

## Albrian Tunggal

Employment	No. ID	Tanggal Join	Berakhir	Jangka Waktu	Keterangan
Daily Worker	CS13030859	27 Maret 2013	26 Juni 2013	3 Bulan	PKHL Tanggal 27 Maret 2013
PKWT 1	CS13061971	25 Juni 2013	24 Juni 2014	1 Tahun	PKWT No. 0650/PKWT_NC/HRD-CS/VI/13 tgl 25-6-2013
PKWT 2	CS13061971	25 Juni 2014	24 Juni 2015	1 Tahun	PKWT No. 0727/PKWT_C/HRD-CS/VI/14 tgl 25-6-2014
Addendum	CS13061971	25 Juni 2014	24 Desember 2015	6 Bulan	Add. PKWT No 0727 ; No 1145 tanggal 22-6-2015

## Agra Pramaditha

Employment	No. ID	Tanggal Join	Berakhir	Jangka Waktu	Keterangan
Daily Worker	CS14122259	09 Desember 2014	08 Maret 2015	3 Bulan	PKHL Tanggal 8 Desember 2014
PKWT 1	CS15030362	09 Maret 2015	08 September 2015	2 Tahun	PKWT No. 0213/PKWT_NC/HRD-CS/III/15 tgl 9-3-2015
Addendum I	CS15030362	09 Maret 2015	08 Maret 2017		Add. PKWT No. 0213 ; No 5388 tanggal 21-9-2016
PKWT 2	CS15030362	09 Maret 2017	08 September 2017	6 Bulan	PKWT No. 6713/PKWT_C/HRD-CS/III/17 tgl 9-3-2017

## Heru Purwanto

Employment	No. ID	Tanggal Join	Berakhir	Jangka Waktu	Keterangan
Daily Worker	CS13072215	12 Juli 2013	11 Oktober 2013	3 Bulan	PKHL Tanggal 11 Juli 2013
PKWT 1	CS13113407	01 November 2013	30 September 2014	1 Tahun	PKWT No. 1275/PKWT_NC/HRD-CS/X/13 tgl 1-11-2013
PKWT 2	CS13113407	01 Oktober	31 Maret 2016	6 Bulan	PKWT No. 2085/PKWT_C/HRD-

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



		2015			CS/IX/15 tgl 28-9-2015
Herpin Bahyudi					
Employment	No. ID	Tanggal Join	Berakhir	Jangka Waktu	Keterangan
Daily Worker	CS13030586	01 Maret 2013	30 Mei 2013	3 Bulan	PKHL Tanggal 27 Februari 2013
PKWT 1	CS13061723	01 Juni 2013	31 Mei 2014	1 Tahun	PKWT No. 0553/PKWT_NC/HRD-CS/V/13 tgl 1-6-2013
PKWT 2	CS13061723	01 Juni 2014	31 Mei 2015	1 Tahun	PKWT No. 0610/PKWT_C/HRD-CS/V/14 tgl 1-6-2014
Addendum	CS13061723	01 Juni 2014	30 November 2015	6 Bulan	Add. PKWT No. 0610 ; No 0846 tanggal 25-5-2015
Inggarsito Nugroho					
Employment	No. ID	Tanggal Join	Berakhir	Jangka Waktu	Keterangan
Daily Worker	CS13103219	07 Oktober 2013	06 Januari 2014	3 Bulan	PKHL Tanggal 7 Oktober 2013
PKWT 1	CS14020188	08 Februari 2014	07 Februari 2015	2 Tahun	PKWT No. 0104/PKWT_NC/HRD-CS/II/14 tgl 8-2-2014
Addendum I	CS14020188	08 Februari 2014	07 Agustus 2015		Add. PKWT No. 0104 ; No 0168 tanggal 2-2-2015
Addendum II	CS14020188	08 Februari 2014	07 Februari 2016		Add. PKWT No. 0104 ; No 0165 tanggal 3-8-2015
Abdul Mukti					
Employment	No. ID	Tanggal Join	Berakhir	Jangka Waktu	Keterangan
Daily Worker	CS13072489	26 Juli 2013	25 Oktober 2013	3 Bulan	PKHL Tanggal 26 Juli 2013
PKWT 1	CS13123685	19 Desember 2013	18 Desember 2014	2 Tahun	PKWT No. 1421/PKWT_NC/HRD-CS/XII/13 tgl 19-12-2013
Addendum	CS13123685	19 Desember 2013	18 Desember 2015		Add. PKWT No. 1421 ; No 9522 tanggal 15-12-2014
Toto Martono					
Employment	No. ID	Tanggal Join	Berakhir	Jangka Waktu	Keterangan
Daily Worker	CS14122258	09 Desember 2014	08 Maret 2015	3 Bulan	PKHL Tanggal 8 Desember 2014
PKWT 1	CS15030361	09 Maret 2015	08 September 2015	PKWT 1	PKWT No. 0212/PKWT_NC/HRD-CS/III/15 tgl 19-3-2015
Addendum	CS15030361	09 Maret 2015	8 Maret 2016		Add. PKWT No. 0212 ; No 2188 tanggal 7-9-2015
Bani Lazuardi					
Employment	No. ID	Tanggal Join	Berakhir	Jangka Waktu	Keterangan
Daily Worker	CS13061801	11 Juni 2013	10 September 2013	3 Bulan	PKHL tanggal 11 Juni 2013
PKWT 1	CS13093063	16 September	15 September	2 Tahun	PKWT No. 1105/PKWT_NC/HRD-

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg





		2013	2014		CS/IX/13 tgl 16-9-2013
Addendum	CS13093063	16 September 2013	15 Agustus 2015		Add. PKWT No. 1105 ; No 8768 tanggal 15-9-2014

3. Bahwa pada kenyataan dan fakta-fakta diatas maka, perjanjian kerja yang dilakukan kedua belah pihak dapat dibenarkan, sehingga berakhirnya perjanjian kerja tersebut maka secara hukum berakhir pula hubungan kerja diantara kedua belah pihak;
4. Bahwa dengan berakhirnya perjanjian kerja tersebut, maka tidak ada hak dan kewajiban lagi diantara kedua belah pihak yang harus dipenuhi;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka semua argument dan petitum Penggugat tidak mempunyai fakta dan dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA

Alasan-alasan, uraian-uraian dan argumentasi Tergugat yang Tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas termasuk bagaian dari uraian, dalil dan argumentasi Tergugat. Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan argumentasi-argumentasi hukum yang telah dan akan diuraikan serta diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat;

### **Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat Telah dilakukan dengan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan**

6. Bahwa Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan faktanya bahwa para pihak sudah menandatangani PKWT sebagaimana mestinya sehingga dinyatakan berakhirnya PKWT maka hak dan kewajiban para pihak demi hukum berakhir pula;
7. Bahwa pada faktanya penggugat memang sudah tidak lagi melakukan pekerjaan atau tugas-tugas untuk Tergugat dan dengan jelas hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat telah berakhir;
8. Bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut, maka tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk memanggil kembali secara tertulis dan patut untuk dipekerjakan kembali dengan ditempat semula dan jabatan yang sama;

### **Permintaan Pembayaran Upah Penggugat adalah Tidak Berdasar Hukum**

Halaman **20** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg





9. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil serta argumentasi penggugat yang memohonkan pembayaran upah atau upah proses kepada Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan a quo;
10. Bahwa mengenai dasar hukum upah proses diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *upah proses dapat diberikan untuk paling lama selama 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Pemutusan Hubungan Kerja*;
11. Bahwa berdasarkan kutipan SEMA-RI pada poin sebelumnya, upah proses hanya dapat diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan, dimana hal tersebut telah bertolak belakang dengan dalil penggugat mengenai pemberian upah proses;
12. Bahwa penggugat menggunakan dalil pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang pada pokoknya mengatur mengenai upah proses khususnya pada unsur "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan" sehingga penggugat menggunakan pasal tersebut sebagai dasar perhitungan yang mengada-ada dan telah melebihi ketentuan yang seharusnya berlaku terhadap batas waktu pemberian upah proses;
13. Bahwa mengenai unsur "baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya" pada pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan seharusnya penggugat memahami setelah berakhirnya PKWT pada masing-masing penggugat, sudah tidak ada lagi hubungan kerja antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat sudah tidak melakukan kewajibannya lagi untuk bekerja. Oleh karena itu, tergugat sudah tidak punya kewajiban lagi untuk memberikan upahnya kepada penggugat serta unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tergugat pada poin-poin sebelumnya, sudah sangat jelas dan tegas dalil penggugat mengenai upah proses tidak berdasar sama sekali dan sepatutnyalah ditolak oleh Majelis Hakim;

**Permintaan Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom) Sama Sekali Tidak Berdasar**

Tergugat menolak petitum penggugat dalam hal petitum gugatan a quo (halaman 19) yang menuntut tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari dalam pelaksanaan putusan perkara a quo

---

Halaman **21** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



15. Bahwa penggugat sama sekali tidak mendalilkan dasar hukum (rechtlijke grond) dalam mendalilkan permohonan uang paksa (dwangsom) tersebut dan karenanya Majelis Hakim sepatutnya menolak atau tidak menerima tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya dalam pelaksanaan putusan perkara;

#### **PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat telah uraikan diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang Terhormat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk Verklaard);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus sejak berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membantah jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 6 Oktober 2021, dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik secara tertulis dan tetap pada Jawabannya, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat telah dibubuhi meterai secukupnya, diberitanda bukti P-1 s.d. P-21 yang telah memenuhi biaya



materai secukupnya, dan setelah diteliti Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, surat bukti mana berupa :

- P- 1 : Surat Referensi Kerja (*Paklaring*) No.095/S.Ref/HR/XI/2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 2 : Surat Referensi Kerja (*Paklaring*) No.5748/S.Ref/HR/X/2016. (Foto Copy dari Asli);
- P- 3 : Surat Referensi Kerja (*Paklaring*) No.0044/S.Ref/HR/XII/2016. (Foto Copy dari Asli);
- P- 4 : Surat Referensi Kerja (*Paklaring*) No.0035/S.Ref/HR/III/2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 5 : Surat Referensi Kerja (*Paklaring*) No.5328/S.Ref/HR/IX/2016. (Foto Copy dari Asli);
- P- 6 : Surat Referensi Kerja (*Paklaring*) No.5757/S.Ref/HR/X/2016. (Foto Copy dari Asli);
- P- 7 : Surat Referensi Kerja (*Paklaring*) No.5715/S.Ref/HR/X/2016. (Foto Copy dari Asli);
- P- 8 : Surat Referensi Kerja (*Paklaring*) No.5747/S.Ref/HR/X/2016. (Foto Copy dari Asli);
- P- 9 : Surat Referensi Kerja (*Paklaring*) No.5756/S.Ref/HR/X/2016. (Foto Copy dari Asli);
- P- 10 : Surat Referensi Kerja (*Paklaring*) No.008/S.Ref/HR/III/2018. (Foto Copy dari Asli);
- P- 11 : Surat Referensi Kerja (*Paklaring*) No.5597/S.Ref/HR/X/2016. (Foto Copy dari Asli);
- P- 12A: Printout Rekening Bank BCA a.n. Distra Andika Utama Tahun 2014 (Juli , Agustus, September dan Oktober). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 12B: Printout Rekening Bank BCA a.n. Distra Andika Utama Tahun 2014 Tahun 2015 (Januari, Februari, Maret, Agustus, September, Oktober). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 12C: Printout Rekening Bank BCA a.n. Distra Andika Utama Tahun 2014 Tahun 2016 (Maret, April, Mei, Agustus, September, Oktober). (Foto Copy dari Print Out);

---

Halaman **23** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P- 12D: Printout Rekening Bank BCA a.n. Distra Andika Utama Tahun 2014 Tahun 2017 (Februari, Maret, April, Agustus, September dan Oktober). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 13A: Printout Rekening Bank BCA a.n. Rosyidian Dipa Aliansyah Tahun 2013 (Agustus). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 13B: Printout Rekening Bank BCA a.n. Rosyidian Dipa Aliansyah Tahun 2014 (Juli dan Agustus). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 13C: Printout Rekening Bank BCA a.n. Rosyidian Dipa Aliansyah Tahun 2015 (Juli dan Agustus). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 13D: Printout Rekening Bank BCA a.n. Rosyidian Dipa Aliansyah Tahun 2016 (Januari dan Februari). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 14A: Printout Rekening Bank BCA a.n. Abdul Mukti Tahun 2013 (Desember). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 14B: Printout Rekening Bank BCA a.n. Abdul Mukti Tahun 2014 (Januari dan Desember). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 14C: Printout Rekening Bank BCA a.n. Abdul Mukti Tahun 2015 (Januari). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 15A: Printout Rekening Bank BCA a.n. Toto Martono Tahun 2014 (Desember). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 15B: Printout Rekening Bank BCA a.n. Toto Martono Tahun 2015 (September dan Oktober). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 15C: Printout Rekening Bank BCA a.n. Toto Martono Tahun 2016 (Maret, April, Mei, September dan Oktober). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 15D: Printout Rekening Bank BCA a.n. Toto Martono Tahun 2017 (Maret dan April). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 16A: Printout Rekening Bank BCA a.n. Inggarsito Nugroho Tahun 2014 (Februari dan Maret). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 16B: Printout Rekening Bank BCA a.n. Inggarsito Nugroho Tahun 2015 (Januari, Februari dan Maret). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 17A: Printout Rekening Bank BCA a.n. Bani Lazuardi Tahun 2013 (Oktober). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 17B: Printout Rekening Bank BCA a.n. Bani Lazuardi Tahun 2014 (September, Oktober dan Nopember). (Foto Copy dari Print Out);

---

Halaman **24** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P- 17C: Printout Rekening Bank BCA a.n. Bani Lazuardi Tahun 2015 (September, Oktober dan Nopember). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 18A: Printout Rekening Bank BCA a.n. Herpin Bahyudi Tahun 2014 (April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 18B: Printout Rekening Bank BCA a.n. Herpin Bahyudi Tahun 2015 (April, Mei, Juli, Agustus dan September). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 18C: Printout Rekening Bank BCA a.n. Herpin Bahyudi Tahun 2016 (April). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 19A: Printout Rekening Bank BCA a.n. Heru Purwanto Tahun 2014 (Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 19B: Printout Rekening Bank BCA a.n. Heru Purwanto Tahun 2015 (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 19C: Printout Rekening Bank BCA a.n. Heru Purwanto Tahun 2016 (Januari, Februari dan Maret). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 20A: Printout Rekening Bank BCA a.n. Agra Pramaditha Tahun 2015 (Januari, Februari, Maret, April dan Mei). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 20B: Printout Rekening Bank BCA a.n. Agra Pramaditha Tahun 2016 (Januari, Februari, Maret, April, Mei, September, Oktober dan Nopember). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 20C: Printout Rekening Bank BCA a.n. Agra Pramaditha Tahun 2017 (Maret, April, Mei, September, Oktober, Nopember dan Desember). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 20D: Printout Rekening Bank BCA a.n. Agra Pramaditha Tahun 2018 (Januari, Februari dan Maret). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 21A: Printout Rekening Bank BCA a.n. Alam Ardiansyah Tahun 2013 (Nopember). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 21B: Printout Rekening Bank BCA a.n. Alam Ardiansyah Tahun 2014 (Juli, Agustus dan September). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 21C: Printout Rekening Bank BCA a.n. Alam Ardiansyah Tahun 2015 (Juli, Agustus dan September). (Foto Copy dari Print Out);
- P- 21D: Printout Rekening Bank BCA a.n. Alam Ardiansyah Tahun 2016 (Juli, Agustus dan September). (Foto Copy dari Print Out);

---

Halaman **25** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Yos Irwan** dan **Eka Febryan Prasatya**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat diberitanda bukti T-1 s.d. T-18, yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah diteliti Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, surat bukti mana berupa :

- T- 1 : Akte Pendirian Perseroan berserta SK Menteri Kehakiman RI Akte No 17 Tanggal 3 Februari 1994. (Foto Copy dari Asli);
- T- 2 : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan SK Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Akta No 08 Tanggal 24 September 2020. (Foto Copy dari Asli);
- T- 3 : Pernyataan RUPS dan SK Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Akte No 108 Tanggal 26 Agustus 2021 Tentang perubahan susunan Direksi Perseroan. (Foto Copy dari Asli);
- T- 4.1 : PKHL Tanggal 18 April 2013 a.n. Rosyidian Dipa Aliansyah. (Foto Copy dari Asli);
- T- 4.2 : PKWT No. 0849/PKWT\_NC/HRD-CS/VII/13 tanggal 19-7-2013 a.n. Rosyidian Dipa Aliansyah. (Foto Copy dari Asli);
- T- 4.3 : Add. PKWT No. 0849 ; No. 8276 tanggal 18-7-2014 a.n. Rosyidian Dipa Aliansyah. (Foto Copy dari Asli);
- T- 4.4 : PKWT No. 1479/PKWT\_C/HRD-CS/VII/15 tgl 15-7-2015 a.n. Rosyidian Dipa Aliansyah. (Foto Copy dari Asli);
- T- 5.1 : Fotocopi PKHL Tanggal 25 Juni 2014 a.n. Distra Andika Utama. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 5.2 : Fotocopi PKWT No. 0527/PKWT\_NC/HRD-CS/IX/14 tgl 24-9-2014 a.n. Distra Andika Utama. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 5.3 : Fotocopi Add. PKWT No 0527 ; No 0459 tanggal 16-3-2015 a.n. Distra Andika Utama. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 5.4 : Fotocopi Add. PKWT No 0527 ; No 2306 tanggal 21-9-2015 a.n. Distra Andika Utama. (Foto Copy dari Foto Copy);

---

Halaman **26** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T- 5.5 : Fotocopi Surat pernyataan Addendum a.n. Distra Andika Utama. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 6.1 : PKHL Tanggal 10 Juni 2013 a.n. Alam Ardiansyah. (Foto Copy dari Asli);
- T- 6.2 : PKWT No. 1104/PKWT\_NC/HRD-CS/IX/13 tgl 16-9-2013 a.n. Alam Ardiansyah. (Foto Copy dari Asli);
- T- 6.3 : Surat pernyataan a.n. Alam Ardiansyah. (Foto Copy dari Asli);
- T- 6.4 : PKWT No. 1470/PKWT\_C/HRD-CS/VII/15 tgl 15-7-2015 a.n. Alam Ardiansyah. (Foto Copy dari Asli);
- T- 7.1 : PKHL Tanggal 27 Maret 2013 a.n. Albrian Tunggal. (Foto Copy dari Asli);
- T- 7.2 : PKWT No. 0650/PKWT\_NC/HRD-CS/VI/13 tgl 25 -6-2013 a.n. Albrian Tunggal. (Foto Copy dari Asli);
- T- 7.3 : PKWT No. 0727/PKWT\_C/HRD-CS/VI/14 tgl 25-6-2014 a.n. Albrian Tunggal. (Foto Copy dari Asli);
- T- 7.4 : Add. PKWT No 0727 ; No 1145 tanggal 22-6-2015 a.n. Albrian Tunggal. (Foto Copy dari Asli);
- T- 8.1 : PKHL Tanggal 8 Desember 2014 a.n. Agra Pramaditha. (Foto Copy dari Asli);
- T- 8.2 : PKWT No. 0213/PKWT\_NC/HRD-CS/III/15 tgl 9-3-2015 a.n. Agra Pramaditha. (Foto Copy dari Asli);
- T- 8.3 : Surat Pernyataan a.n. Agra Pramaditha. (Foto Copy dari Asli);
- T- 8.4 : PKWT No. 6713/PKWT\_C/HRD-CS/III/17 tgl 9-3-2017 a.n. Agra Pramaditha. (Foto Copy dari Asli);
- T- 9.1 : PKHL Tanggal 11 Juli 2013 a.n. Heru Purwanto. (Foto Copy dari Asli);
- T- 9.2 : PKWT No. 1275/PKWT\_NC/HRD-CS/X/13 tgl 1-11-2013 a.n. Heru Purwanto. (Foto Copy dari Asli);
- T- 9.3 : Surat Pernyataan a.n. Heru Purwanto. (Foto Copy dari Asli);
- T- 9.4 : PKWT No. 2085/PKWT\_C/HRD-CS/IX/15 tgl 28-9-2015 a.n. Heru Purwanto. (Foto Copy dari Asli);
- T- 9.5 : Surat Pernyataan a.n. Heru Purwanto. (Foto Copy dari Asli);

---

Halaman **27** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T- 10.1 : PKHL Tanggal 27 Februari 2013 a.n. Herpin Bahyudi. (Foto Copy dari Asli);
- T- 10.2 : PKWT No. 0553/PKWT\_NC/HRD-CS/V/13 tgl 1-6-2013 a.n. Herpin Bahyudi. (Foto Copy dari Asli);
- T- 10.3 : PKWT No. 0610/PKWT\_C/HRD-CS/V/14 tgl 1-6-2014 a.n. Herpin Bahyudi. (Foto Copy dari Asli);
- T- 10.4 : Surat Pernyataan a.n. Herpin Bahyudi. (Foto Copy dari Asli);
- T- 11.1 : PKHL Tanggal 7 Oktober 2013 a.n. Inggarsito Nugroho. (Foto Copy dari Asli);
- T- 11.2 : PKWT No. 0104/PKWT\_NC/HRD-CS/II/14 tgl 8-2-2014 a.n. Inggarsito Nugroho. (Foto Copy dari Asli);
- T- 11.2 : Surat Pernyataan a.n. Inggarsito Nugroho. (Foto Copy dari Asli);
- T- 11.3 : Surat Pernyataan a.n. Inggarsito Nugroho. (Foto Copy dari Asli);
- T- 12.1 : PKHL Tanggal 26 Juli 2013 a.n. Abdul Mukti. (Foto Copy dari Asli);
- T- 12.2 : PKWT No. 1421/PKWT\_NC/HRD-CS/XII/13 tgl 19-12-2013 a.n. Abdul Mukti. (Foto Copy dari Asli);
- T- 12.3 : Surat Pernyataan a.n. Abdul Mukti. (Foto Copy dari Asli);
- T- 13.1 : PKHL Tanggal 8 Desember 2014 a.n. Toto Martono. (Foto Copy dari Asli);
- T- 13.2 : PKWT No. 0212/PKWT\_NC/HRD-CS/III/15 tgl 19-3-2015 a.n. Toto Martono. (Foto Copy dari Asli);
- T- 13.3 : Add. PKWT No. 0212 ; No 2188 tanggal 7-9-2015 a.n. Toto Martono. (Foto Copy dari Asli);
- T- 14.1 : Fotocopi PKHL tanggal 11 Juni 2013 a.n. Bani Lazuardi. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 14.2 : Fotocopi PKWT No. 1105/PKWT\_NC/HRD-CS/IX/13 tgl 16-9-2013 a.n. Bani Lazuardi. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 14.3 : Fotocopi Add. PKWT No. 1105 ; No 8768 tanggal 15-9-2014 a.n. Bani Lazuardi. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 14.4 : Fotocopi Surat Pernyataan a.n. Bani Lazuardi. (Foto Copy dari Foto Copy);

---

Halaman **28** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T- 15 : Surat Keputusan Manajemen atas penutupan Cabang Bekasi dan Bogor ; No : 6304/LGL-CS/SK-BOD-BKS-BGR/V/21. (Foto Copy dari Asli);
- T- 16 : Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019. (Foto Copy dari Asli);
- T- 17 : Laporan Auditor Independen Nomor : 00873/2.1030/AU.1/05/1680-1/1/VII/2021 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. (Foto Copy dari Asli);
- T- 18 : Printout Kondisi jumlah karyawan akibat pandemi COVID -19 sehingga ada pengurangan karyawan dalam secara bertahap. (Foto Copy dari Print Out);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 3 November 2021, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 24 September 2021 telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perjanjian kerja yang dilakukan dengan Para Penggugat adalah sah secara hukum;

---

Halaman **29** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat sudah masuk pada pokok perkara, sehingga akan diperiksa bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, adil dan berdasar Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Penggugat telah melakukan Pertemuan Bipartit dengan PT. G4S Cash Services, namun tidak mendapatkan titik temu, selanjutnya Penggugat melayangkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tertanggal 19 Agustus 2020 perihal; Permohonan Mediasi, setelah Para Pihak menjalani Proses mediasi, selanjutnya Pihak Dinas Tenagakerja Kota Bekasi menerbitkan surat anjuran dengan Nomor 567/836-Disnaker.Hijamsostek tertanggal 31 Mei 2021 yang menganjurkan agar Pihak Pengusaha PT G4S Cash Service Bekasi mempekerjakan kembali sdr Alam Ardiansyah dkk terhitung tanggal 14 juni 2021 pada posisi jabatan semula dan Agar pihak PT G4S Cash Service Bekasi memanggil Pekerja sdr Alam Ardiansyah dkk ( 11 orang ) untuk bekerja kembali dan Pekerja sdr Alam Ardiansyah dkk segera melapor kepada Perusahaan untuk kesiapan bekerja kembali;
- Bahwa awal bekerja Para Penggugat tidak adanya Surat Perjanjian Kerja (Lisan) selama 3(tiga) bulan dengan status Pekerja sebagai Daily Worker (Harian Lepas) dan bulan berikutnya di buatkan surat perjanjian kontrak kerja;

---

Halaman **30** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Para Penggugat, sejak bekerja selama 3 ( Tiga) bulan Perjanjian Kerja secara lisan dan penandatanganan kontrak ke 1 (pertama) s/d penandatanganan kontrak berikutnya, Tergugat tidak pernah memberikan berkas berupa Salinan Asli maupun Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Kontrak Kerja kepada Para Penggugat;
- Bahwa setelah Para Penggugat diPutus Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat, maka besok harinya Para Penggugat tetap datang ke Perusahaan untuk mencoba masuk kerja dan mengembalikan seragam, namun sudah tidak lagi diperbolehkan dan nama Para Penggugat pada perangkat pencatat absensi sudah dihapus oleh Tergugat;
- Bahwa waktu kerja yang di jalankan di Perusahaan (Tergugat) Cabang Bekasi dalam sebulan lebih dari 21 hari kerja, maka dengan demikian hari kerja yang di jalankan di perusahaan bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Juncto Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Juncto Undang Undang No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Juncto PP No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja , dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa sejak Para Penggugat Bergabung atau bekerja dengan Perusahaan Tergugat dan dikarenakan tidak ada Perjanjian Kontrak dan perjanjian Kontrak Pertama hingga Perjanjian Kontrak selanjutnya yang merupakan Perjanjian kerja yang bertentangan dengan Kepmenaker No 100/2004 tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu juncto undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Juncto Undang undang No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Juncto PP No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dinyatakan Batal demi hukum;
- Bahwa dengan Merujuk pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh Nomor 08/Pdt.Sus.PHI/PLW/2014/PN Bna. bahwa dalam amar

Halaman **31** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusnya status pekerja PKWT yang tidak di catatkan pada instansi yang bertanggung jawab dibidangnya berubah menjadi PKWTT sejak bekerja di Perusahaan, oleh karenanya memohon kepada Ketua majelis Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat Keputusan kepada Para Penggugat sebagai Karyawan Tetap;

- Bahwa Tergugat Wajib membayarkan Upah yang belum dibayarkan sejak diberhentikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, besaran upah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat minimal sebesar Upah Minimum Kota Bekasi yang berlaku, memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan memutus Perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat terlebih dahulu oleh Tergugat meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (Uit Voerbar Bij Vooraad);
- Bahwa Para Penggugat Meminta kepada Tergugat agar memanggil secara Tertulis dan patut kepada Para Penggugat untuk di Pekerjakan kembali di tempat dan jabatan semula;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyangkal dalil-dalil Para Penggugat dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan faktanya bahwa para pihak sudah menandatangani PKWT sebagaimana mestinya sehingga dinyatakan berakhirnya PKWT maka hak dan kewajiban para pihak demi hukum berakhir pula, faktanya penggugat memang sudah tidak lagi melakukan pekerjaan atau tugas-tugas untuk Tergugat dan dengan jelas hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat telah berakhir;
- Bahwa mengenai dasar hukum upah proses diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, upah proses dapat diberikan untuk paling lama selama 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Pemutusan Hubungan Kerja;

---

Halaman **32** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg





- Bahwa mengenai unsur “baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya” pada pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan seharusnya penggugat memahami setelah berakhirnya PKWT pada masing-masing penggugat, sudah tidak ada lagi hubungan kerja antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat sudah tidak melakukan kewajibannya lagi untuk bekerja. Oleh karena itu, tergugat sudah tidak punya kewajiban lagi untuk memberikan upahnya kepada penggugat serta unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi;
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak mendalilkan dasar hukum (rechtlijke grond) dalam mendalilkan permohonan uang paksa (dwangsom) tersebut dan karenanya Majelis Hakim sepatutnya menolak atau tidak menerima tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya dalam pelaksanaan putusan perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat melakukan bantahan dengan Repliknya dan Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya Replik Penggugat tetap pada Gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan ternyata yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai apakah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Para Penggugat telah sesuai dengan hukum sehingga pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah sesuai peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

---

Halaman **33** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengupayakan penyelesaian perkara *a quo* pada tingkat Mediasi dan pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor : 567/836-Disnaker.Hijamsostek, tertanggal 2 Maret 2021, dan terhadap Anjuran tersebut, Majelis berpendapat bahwa Anjuran dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah suatu proses hukum di luar peradilan sehingga tidak mengikat Hakim dalam memutus perkara *a quo*, terkecuali terdapat hal-hal yang relevan untuk kepentingan para pihak maka akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat tidak membantah masa kerja, Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat masa kerja, Para Penggugat adalah sebagaimana tertera dalam Surat Referensi Kerja Para Penggugat (vide bukti P-1 s.d. P-11);

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan perkara *a quo* sejak berakhirnya PKWT Para Penggugat yakni kisaran tahun 2016 s.d. 2018, hal mana Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sahkan pada tanggal 2 November 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, sehingga dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, adil dan berdasar Majelis Hakim mendasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar pertimbangan hukumnya mengingat Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 belum ada saat perselisihan perkara *aquo* terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat yang menyatakan awal bekerja di tempat Tergugat sebagai Pekerja Harian Lepas dan di akui juga olah Tergugat, akan tetapi Para Penggugat menyatakan hari kerja Para Penggugat sebagai Pekerja Harian Lepas sama dengan Hari kerja Karyawan lainnya, dengan kata lain lebih dari 21 hari dalam sebulan tidak dibantah dan dibuktikan lain oleh Tergugat serta diakui kebenarannya oleh saksi-saksi, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hubungan kerja antara

---

Halaman **34** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu sejak terjadinya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak adanya hubungan kerja, dan fakta dipersidangan Para Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk bekerja sejak PKWTnya dinyatakan berakhir, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan sesuai dengan Pasal 100 Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sesuai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat yang terdiri dari uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Para Penggugat maupun Tergugat tidak menguraikan secara rinci besaran Upah terakhir Para Penggugat, dengan memperhatikan Pasal 90 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adil dan berdasar Majelis Hakim memakai UMK Kota Bekasi sesuai Tahun berakhirnya hubungan Kerja Para Penggugat sebagai dasar perhitungan Kompensasi PHK dengan rincian sebagai berikut :

**DISTRA ANDIKA UTAMA;**

Masa Kerja : 24 September 2014 s.d. 23 September 2017 (3 tahun);

UMK Bekasi Tahun 2017 : Rp 3.601.650,00;

- Pesangon  $2 \times 4 \times \text{Rp } 3.601.650,00$  = Rp 28.813.200,00
- Penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp } 3.601.650,00$  = Rp 7.203.300,00
- Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp } 36.016.500,00$  = Rp 5.402.475,00
- Jumlah = Rp 41.418.975,00

**ROSYIDIAN DIPA ALIANSYAH;**

Masa Kerja : 19 Juli 2013 s.d. 18 Juli 2016 (3 tahun);

UMK Bekasi Tahun 2016 : Rp 3.327.160,00;

- Pesangon  $2 \times 4 \times \text{Rp } 3.327.160,00$  = Rp 26.617.280,00

---

Halaman **35** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



- Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp 3.327.160,00 = Rp 6.654.320,00
- Penggantian Hak 15% x Rp 33.271.600,00 = Rp 4.990.740,00
- Jumlah = Rp 38.262.340,00

**ABDUL MUKTI;**

Masa Kerja : 19 Desember 2013 s.d. 18 Desember 2016 (3 tahun);

UMK Bekasi Tahun 2016 : Rp 3.327.160,00;

- Pesangon 2 x 4 x Rp 3.327.160,00 = Rp 26.617.280,00
- Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp 3.327.160,00 = Rp 6.654.320,00
- Penggantian Hak 15% x Rp 33.271.600,00 = Rp 4.990.740,00
- Jumlah = Rp 38.262.340,00

**TOTO MARTONO;**

Masa Kerja : 9 Maret 2015 s.d. 8 Maret 2017 (2 tahun);

UMK Bekasi Tahun 2017 : Rp 3.601.650,00;

- Pesangon 2 x 3 x Rp 3.601.650,00 = Rp 21.609.900,00
- Penggantian Hak 15% x Rp 21.609.900,00 = Rp 3.241.485,00
- Jumlah = Rp 24.851.385,00

**INGGARSITO NUGROHO;**

Masa Kerja : 8 Februari 2014 s.d. 7 Agustus 2016 (2 tahun 6 bln);

UMK Bekasi Tahun 2016 : Rp 3.327.160,00;

- Pesangon 2 x 3 x Rp 3.327.160,00 = Rp 19.962.960,00
- Penggantian Hak 15% x Rp 19.962.960,00 = Rp 2.994.444,00
- Jumlah = Rp 22.957.404,00

**ALBRIAN TUNGGAL;**

Masa Kerja : 25 Juni 2013 s.d. 24 Juni 2016 (3 tahun);

UMK Bekasi Tahun 2016 : Rp 3.327.160,00;

- Pesangon 2 x 4 x Rp 3.327.160,00 = Rp 26.617.280,00
- Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp 3.327.160,00 = Rp 6.654.320,00
- Penggantian Hak 15% x Rp 33.271.600,00 = Rp 4.990.740,00
- Jumlah = Rp 38.262.340,00

**BANI LAZUARDI;**

Masa Kerja : 16 September 2013 s.d. 15 September 2016 (3 tahun);

UMK Bekasi Tahun 2016 : Rp 3.327.160,00;

- Pesangon 2 x 4 x Rp 3.327.160,00 = Rp 26.617.280,00
- Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp 3.327.160,00 = Rp 6.654.320,00
- Penggantian Hak 15% x Rp 33.271.600,00 = Rp 4.990.740,00
- Jumlah = Rp 38.262.340,00

**HERPIN BAHYUDI;**

Masa Kerja : 1 Juni 2016 s.d. 31 Mei 2016 (3 tahun);

---

Halaman **36** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



UMK Bekasi Tahun 2016 : Rp 3.327.160,00;  
• Pesangon 2 x 4 x Rp 3.327.160,00 = Rp 26.617.280,00  
• Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp 3.327.160,00 = Rp 6.654.320,00  
• Penggantian Hak 15% x Rp 33.271.600,00 = Rp 4.990.740,00  
Jumlah = Rp 38.262.340,00

**HERU PURWANTO;**

Masa Kerja : 1 November 2013 s.d. 31 Maret 2016 (2 tahun 6 bulan);  
UMK Bekasi Tahun 2016 : Rp 3.327.160,00;  
• Pesangon 2 x 3 x Rp 3.327.160,00 = Rp 19.962.960,00  
• Penggantian Hak 15% x Rp 19.962.960,00 = Rp 2.994.444,00  
Jumlah = Rp 22.957.404,00

**AGRA PRAMADITHA;**

Masa Kerja : 9 Maret 2015 s.d. 8 Februari 2018 (2 tahun 11 bulan);  
UMK Bekasi Tahun 2018 : Rp 3.915.353,00;  
• Pesangon 2 x 3 x Rp 3.915.353,00 = Rp 23.492.118,00  
• Penggantian Hak 15% x Rp 23.492.118,00 = Rp 3.523.818,00  
Jumlah = Rp 27.015.963,00

**ALAM ARDIANSYAH;**

• Pesangon 2 x 4 x Rp 3.327.160,00 = Rp 26.617.280,00  
• Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp 3.327.160,00 = Rp 6.654.320,00  
• Penggantian Hak 15% x Rp 33.271.600,00 = Rp 4.990.740,00  
Jumlah = Rp 38.262.340,00

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Perjanjian Kerja Waktu Tertentu demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja putus sesuai waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentunya, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Para Penggugat tidak berhak atas upah Proses;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan mendesak untuk melaksanakan putusan ini, maka tuntutan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum kasasi (uit voerbar bij vorraad) yang diajukan Para Penggugat dalam petitumnya haruslah di tolak;





Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara a quo meliputi hukuman kepada Tergugat untuk membayar sejumlah uang, maka sesuai Pasal 606a Rv, tuntutan terhadap dwagsom dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas oleh karena gugatan Para Penggugat cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Para Penggugat dikabulkan **untuk sebagian** dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara a quo melebihi Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu harus dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan Kerja Antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak adanya Hubungan Kerja;

---

Halaman **38** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



3. Menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dihitung sesuai tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentunya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp 368.775.171,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

<b>Distra Andika Utama</b>	Rp 41.418.975,00
<b>Rosyidian Dipa Aliansyah</b>	Rp 38.262.340,00
<b>Abdul Mukti</b>	Rp 38.262.340,00
<b>Toto Martono</b>	Rp 24.851.385,00
<b>Inggarsito Nugroho</b>	Rp 22.957.404,00
<b>Albrian Tunggal</b>	Rp 38.262.340,00
<b>Bani Lazuardi</b>	Rp 38.262.340,00
<b>Herpin Bahyudi</b>	Rp 38.262.340,00
<b>Heru Purwanto</b>	Rp 22.957.404,00
<b>Agra Pramaditha</b>	Rp 27.015.963,00
<b>Alam Ardiansyah</b>	Rp 38.262.340,00
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 dengan Majelis Hakim : **YUSWARDI, SH**, sebagai Ketua Majelis, **PARLINDUNGAN SARAGIH, S.Si, SH. MH**, dan **IMAN FIRMANSYAH, SH. MH**, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu, tanggal 1 Desember 2021** oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Poppy Endah T, SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung serta **dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat**.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

---

Halaman **39** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



**PARLINDUNGAN S, S.Si, SH. MH**

**YUSWARDI, SH,**

**IMAN FIRMANSYAH, SH. MH**

Panitera Pengganti,

**POPPY ENDAH T. SH.MH**

Perincian biaya :

- |                             |    |             |
|-----------------------------|----|-------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan..... | Rp | 30.000,00;  |
| 2. Administrasi.....        | Rp | 50.000,00;  |
| 3. Panggilan.....           | Rp | 645.000,00; |
| 4. Redaksi.....             | Rp | 10.000,00;  |
| 5. Materai.....             | Rp | 10.000,00;  |
| 6. PNPB.....                | Rp | 20.000,00;  |
| Jumlah .....                | Rp | 765.000,00; |
- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

---

Halaman **40** dari **40** halaman, Putusan Nomor: 233/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg